



PUTUSAN

Nomor 843/Pdt.G/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Simpang Empat, 01 Juli 1977, Agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anita Karlina, S.H.** Advokat-Penasihat Hukum, *Law Office ANITA KARLINA, S.H & Parnerts* beralamat di kantor Jalan Medan Banda Aceh, Gampong Meunasah Reudep, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023, sebagai **Pemohon;**

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Simpang Empat, 24 Oktober 1980, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 November 2023 telah mengajukan perkara permohonan istbat nikah yang didaftarkan

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ecourt di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 843/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 1976, antara Abdullah Bin Junet (Almarhum) dengan Safryani Harun Binti Harun (almarhumah) telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Iboeh, Kecamatan Glumpang Minyeuk, Kabupaten Pidie, dengan wali nikah bernama : Tgk Syama'un yang merupakan adik kandung Harun (karena Ayah kandung almarhumah telah meninggal dunia pada tahun 1968), serta yang menikahkannya juga Tgk Syama'un dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Zainal Abidin 2) Abu Bakar, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa pada tanggal 24 November 1990 Abdullah Bin Junet telah meninggal dunia dan dikebumikan di Gampong Keude Simpang Empat Kecamatan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara dan pada tanggal 16 April 2023 Safryani Harun Binti Harun juga telah meninggal dunia karena sakit di Gampong Keude Simpang Empat Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara, dan di kebumikan di Gampong Keude Simpang Empat, Kecamatan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah, Termohon Merupakan Keponakan dari Abdullah Bin Junet (Almarhum);
4. Bahwa pada saat perkawinan antara Safryani Harun Binti Harun (almarhumah) yang merupakan Ibu dari (Pemohon) dengan Abdullah Bin Junet (Almarhum) yang merupakan ayah dari Pemohon, statusnya adalah Gadis dan Jejaka;
5. Bahwa perkawinan antara Safryani Harun Binti Harun (Almarhumah) dengan Abdullah Bin Junet (Almarhum), tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangga sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Safryani Harun Binti Harun

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Almarhumah) dengan Abdullah Bin Junet (Almarhum) telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam, Namun tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa selama masa perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Safryani Harun Binti Harun (Almarhumah) yang merupakan Ibu (Pemohon) dengan Abdullah Bin Junet (Almarhum) yang merupakan ayah dari (Pemohon), dan antara Safryani Harun Binti Harun (Almarhumah) dengan Abdullah Bin Junet (Almarhum) tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi, dan selama itu pula Safryani Harun Binti Harun (Almarhumah) dengan Abdullah Bin Junet (Almarhum) tetap beragama Islam;
 7. Bahwa setelah perkawinan antar Safryani Harun (Almarhumah) Binti Harun dengan Abdullah Bin Junet (Almarhum) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - XXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki; (Selaku Pemohon)
 - Rohani, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan;
 - Nuraini, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan;
 8. Bahwa perkawinan antara Safryani Harun Binti Harun (Almarhumah) dengan Abdullah Bin Junet (Almarhum) tidak memiliki atau mendapatkan kutipan akta nikah dari kantor urusan Agama, karena perkawinan antara Safryani Harun (Almarhumah) Binti Harun dengan Abdullah Bin Junet (Almarhum) tidak tercatat pada kantor urusan Agama setempat, karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Safryani Harun Binti Harun (Almarhumaah) dengan Abdullah Bin Junet (Almarhum) sebagai syarat kelengkapan administrasi serta untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris (PAW), serta untuk kepentingan administrasi lainnya;
 9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar buku yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Safryani Harun Binti Harun (Almarhumah) dengan Abdullah Bin Junet (Almarhum), yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1976 di Gampong Pulo Iboeh Kecamatan Glumpang Minyeuk, Kabupaten Pidie;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan sedangkan Termohon hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan untuk mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Termohon juga menyampaikan bahwa tidak ada saudara Pemohon maupun keluarga besarnya yang merasa keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX An. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 30 Januari 2013, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: XXXXXXXXXXXX An. Abdullah bin Junet, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Keude Simpang Empat Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara Tanggal 02 November 2023, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: XXXXXXXXXXXX an. Safryani Harun, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Keude Simpang Empat Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara Tanggal 02 November 2023, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXX An. Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 01

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah atas nama Abdullah Bin Junet dan Safryani Harun, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Keude Simpang Empat Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara Tanggal 12 Desember 2023, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode P.5;

B. Saksi

1. **XXXXXXXXXX**, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengisbatkan pernikahan orangtua Pemohon yang bernama Abdullah dan Safryani Harun;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama Abdullah telah meninggal dunia sejak lama sedangkan ibunya yang bernama Safryani meninggal pada bulan April 2023 yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan orangtua Pemohon, namun saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan masyarakat gampong;
 - Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar, orangtua Pemohon menikah pada tahun 1976 di Pidie, dengan wali nikah Safryani Harun adalah adik kandungnya, ada 2 orang saksi nikah, mahar dan ada ijab kabul;
 - Bahwa pada saat menikah status Safryani Harun adalah gadis sedangkan Abdullah berstatus jejak;
 - Bahwa antara keduanya tidak hubungan nasab dan tidak ada halangan Syar'i lainnya dalam melaksanakan perkawinan;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang maupun anggota masyarakat yang keberatan dengan perkawinan antara Abdullah Bin Junet dan Safryani Harun Binti Harun;
 - Bahwa selama menikah, Abdullah Bin Junet dan Safryani Harun Binti Harun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon), Rohani dan Nuraini;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan bukti perkawinan orangtuanya sebagai syarat kelengkapan administrasi serta untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris (PAW);
2. **XXXXXXXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidika SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengisbatkan pernikahan orangtua Pemohon yang bernama Abdullah dan Safryani Harun;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan orangtua Pemohon di Pidie, namun saat itu saksi masih kecil, kurang lebih masih umur 9 tahun;
 - Bahwa Abdullah Bin Junet dengan Safryani Harun Binti Harun melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juni 1976, di Kabupaten Pidie, dengan wali nikah Safryani Harun adalah adik kandungnya yang bernama Tgk Syama'un dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Zainal Abidin dan 2). Abu Bakar, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam di bayar tunai;
 - Bahwa Abdullah Bin Junet dan Safryani Harun Binti Harun telah meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat menikah status Safryani Harun Binti Harun adalah gadis sedangkan Abdullah Bin Junet berstatus jejaka;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan halangan Syar'I lainnya dalam melaksanakan perkawinan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Abdullah Bin Junet dan Safryani Harun Binti Harun dan saksi juga menyakini keabsahan perkawinan keduanya;
- Bahwa selama menikah, Abdullah Bin Junet dan Safryani Harun Binti Harun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk bukti perkawinan orangtua Pemohon untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris (PAW);

Bahwa Termohon tidak menghadirkan alat bukti apapun di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir dalam persingan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, perkara ini dikecualikan dari penyelesaian melalui mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pada tanggal 05 Juni 1976, antara Abdullah Bin Junet (Almarhum) dengan Safryani Harun Binti Harun (almarhumah) telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Pulo Iboeh Kecamatan Glumpang Minyeuk Kabupaten Pidie, dengan wali nikah Safryani Harun adalah adik kandungnya yang bernama Tgk Syama'un dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Zainal Abidin dan 2). Abu Bakar, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam di bayar tunai, serta terdapat ijab dan kabul. Adapun alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah karena perkawinan antara kedua orangtua Pemohon tidak tercatat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah, Pemohon sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Abdullah Bin Junet (Almarhum) dengan Safryani Harun Binti Harun (almarhumah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P. 4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan terkait identitas kependudukan dan kediaman dari Pemohon yang berada diwilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Abdullah bin Junet dan Safryani Harun, yang mana menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXX, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan terkait data keluarga Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Perkawinan antara Abdullah bin Junet dengan Safryani Harun, menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat terkait dengan status hubungan perkawinan antara Abdullah bin Junet dengan Safryani Harun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak menjadi saksi dan merupakan orang dekat Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi I yang diajukan oleh Pemohon dalam hal permohonan itsbat nikah tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang, bahwa keterangan yang diberikan bersumber dari cerita dan pengalaman masyarakat desa sekitar kepada saksi yang langsung dilihat, didengar sendiri oleh saksi melalui cerita-ceirta tersebut (*testimonium de auditu*). Meskipun tidak mengalaminya secara langsung dengan menghadiri pernikahan orangtua Pemohon yaitu melihat, mendengar dan menyaksikan langsung orangtua Pemohon melakukan akad nikah, namun keterangan saksi perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi I Pemohon dapat dikonstruksi sebagai *saksi al istifadhah* (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, *syahadah al istifadhah* saksi I Pemohon mempunyai unsur kemasyhuran, berita bahwa pernikahan orangtua Pemohon tersebar luas, serta adanya rukhsah dalam pembuktian bahwa saksi utama (yang menjadi saksi nikah, wali nikah dan penghulu) telah meninggal dunia, serta pernikahan tersebut telah berlangsung pada tahun 1976, maka dapat dipertimbangkan bahwa *syahadah al istifadhah* saksi I Pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi istifadhah dalam perkara isbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima, maka majelis hakim berpendapat saksi I Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tidak menghadirkan alat bukti apapun walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Abdullah Bin Junet (Almarhum) dengan Safryani Harun Binti Harun (almarhumah) telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 05 Juni 1976, di Gampong Pulo Iboeh Kecamatan Glumpang Minyeuk Kabupaten Pidie, dengan wali nikah Safryani Harun adalah adik kandungnya yang bernama Tgk Syama'un dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Zainal Abidin dan 2). Abu Bakar, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam di bayar tunai dan ada ijab kabul;
2. Bahwa pada saat perkawinan, status Safryani Harun Binti Harun adalah gadis sedangkan Abdullah Bin Junet berstatus jejak;
3. Bahwa antara Abdullah Bin Junet dan Safryani Harun Binti Harun tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
4. Bahwa Abdullah Bin Junet telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 1990 sedangkan Safryani Harun Binti Harun juga telah meninggal pada tanggal 16 April 2023;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Abdullah Bin Junet dan Safryani Harun Binti Harun telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon), Rohani dan Nuraini;
6. Bahwa tidak ada masyarakat ataupun pihak ketiga yang keberatan dan mempersoalkan perkawinan Abdullah Bin Junet (Almarhum) dengan Safryani Harun Binti Harun (almarhumah);
7. Bahwa selama menikah antara Abdullah Bin Junet dan Safryani Harun Binti Harun tidak pernah bercerai;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari calon Suami, calon Isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah dan Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam alasan untuk isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, antara Abdullah Bin Junet (Almarhum) dengan Safryani Harun Binti Harun (almarhumah) telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 05 Juni 1976, di Gampong Pulo Iboeh Kecamatan Glumpang Minyeuk Kabupaten Pidie, dengan wali nikah Safryani Harun adalah adik kandungnya yang bernama Tgk Syama'un dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Zainal Abidin dan 2). Abu Bakar, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam di bayar tunai dan ada ijab kabul, maka fakta-fakta tersebut membuktikan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pula, telah ternyata bahwa pada saat menikah Safryani Harun Binti Harun adalah gadis sedangkan Abdullah Bin Junet berstatus jejaka, antara keduanya juga tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Abdullah Bin Junet, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Abdullah Bin Junet (Almarhum) dengan Safryani Harun Binti Harun (almarhumah) telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 15 s/d Pasal 44 kecuali Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan tidak terbukti dalam perkawinannya tersebut terdapat halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa jika ditinjau secara sosiologis dapat dicermati dari keterangan para saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon mengetahui hubungan perkawinan antara Abdullah Bin Junet dan Safryani Harun Binti Harun serta tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga keduanya, sebab seandainya jika alm. Abdullah Bin Junet dan Safryani Harun Binti Harun bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam satu rumah/satu atap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya Ushul Fiqh halaman 390 yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan orangtua Pemohon yang bernama Abdullah Bin Junet dan Safryani Harun Binti Harun, yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1976 di Gampong Pulo Iboeh Kecamatan Glumpang Minyeuk Kabupaten Pidie;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini dimohonkan bertujuan sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk dapat dicatatnya perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) untuk mencatatkan perkawinan Abdullah Bin Junet (Almarhum) dengan Safryani Harun Binti Harun (almarhumah) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fihiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazh'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah) dalam mengurus rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa orangtua Pemohon pada saat hidup bertempat tinggal di Gampong Keude Simpang Empat Kecamatan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara dan Pemohon juga saat ini bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara, oleh karena itu untuk tertibnya administrasi maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan orangtuanya yang telah meninggal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara yang mewilayahi domisili Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Abdullah Bin Junet (almarhum) dengan Safryani Harun Binti Harun (almarhumah), yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1976 di Gampong Pulo Iboeh Kecamatan Glumpang Minyeuk Kabupaten Pidie;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp149.000,00 (*seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*);

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ismail, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Riadi Suhara, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Ismail, S.H

Panitera Pengganti

Asep Riadi Suhara, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | | Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 19.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp149.000,00
--------	---	--------------

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2023/MS.Lsk